



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8/PMK.08/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK  
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN  
BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha telah diatur mengenai mekanisme regres dalam penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang meliputi penyelesaian regres Menteri/Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam penjaminan BUPI;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelesaian regres Menteri/Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengatur mengenai mekanisme pengalokasian anggaran pembayaran regres

Menteri/Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x) dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa kepada BUPI untuk menandatangani Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x).

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usulan Penjaminan diteruskan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (iii), BUPI menyampaikan kepada Menteri keuangan c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur usulan-usulan yang dapat dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan dalam mengambil kebijakan disertai dengan dokumen-dokumen sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010.
- (2) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan setelah menelaah usulan-usulan beserta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak Usulan Penjaminan.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penghitungan dana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
  - (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar rekomendasi penyediaan dana Jaminan Pemerintah.
  - (3) Penyediaan anggaran untuk dana pelaksanaan Jaminan Pemerintah dicatat sebagai pengeluaran pada pos pembiayaan untuk penjaminan infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam APBN.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA mengajukan permintaan penyediaan anggaran dana jaminan pemerintah untuk tahun yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan memperhatikan hasil penghitungan kewajiban kontinjensi (*contingent liability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku KPA menunjuk:

- a. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen/pembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
    - b. pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)/menguji SPP.
  - (4) Tata cara mengenai pengalokasian dana kewajiban kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bagian anggaran bendahara umum Negara.
  - (5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 28
- (1) Dalam hal PJPk tidak menanggapi surat pemberitahuan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), atau dalam hal perundingan yang dilakukan oleh BUPI dengan PJPk untuk menyepakati syarat dan ketentuan penyelesaian Regres gagal menghasilkan kesepakatan, BUPI menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian Regres.
  - (2) PJPk melaksanakan pembayaran Regres kepada BUPI sesuai dengan keputusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK tidak memenuhi Perjanjian Penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), BUPI menyelesaikan penyelesaian Regres tersebut dengan mekanisme penyelesaian sengketa pada Perjanjian Penyelesaian Regres.
- (2) Dihapus.

7. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, sehingga Pasal 31A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Dalam rangka penyelesaian pembayaran regres kepada BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (2) atau atas putusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 29, maka dapat dilakukan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK menyampaikan permohonan pengalokasian dana pembayaran regres kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Regres dari Penjamin;
  - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan dan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan evaluasi terhadap permohonan pembayaran regres dari PJPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Pembiayaan mengirimkan



dokumen hasil evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Direktorat Jenderal Anggaran;

- d. Berdasarkan dokumen hasil evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran akan mengalokasikan anggaran regres kepada alokasi anggaran Kementerian/Lembaga selaku PJPk yang bersangkutan untuk pembayaran regres kepada BUPI dengan mekanisme penambahan anggaran (*on-top*);
- e. Penambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dapat bersumber dari Dana Cadangan Penjaminan;
- f. Dalam hal pembayaran regres PJPk bersumber dari Dana Cadangan Penjaminan, maka berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:
  1. dalam hal penjaminan telah efektif maka BUPI diwajibkan untuk memberikan laporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan terkait potensi besaran klaim penjaminan;
  2. untuk menjaga kecukupan dan *sustainability* dari Dana Cadangan Penjaminan, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko akan mengalokasikan anggaran Dana Cadangan Penjaminan melalui APBN tahun berikutnya untuk mengganti sejumlah Dana Cadangan Penjaminan yang dikeluarkan dalam rangka pembayaran regres; dan
  3. apabila terjadi klaim pembayaran Penjaminan Pemerintah dan pembayaran regres pada saat yang bersamaan maka



memprioritaskan pembayaran Penjaminan Pemerintah.

g. Penambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d hanya diperuntukkan untuk pembayaran regres dari Kementerian/Lembaga bersangkutan sehingga mekanisme dimaksud tidak menambah *base-line* pagu anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun berikutnya; dan

h. Dalam hal mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, Kementerian/Lembaga selaku PJPK wajib membayar regres kepada BUPI pada tahun yang sama.

(2) Mekanisme pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD selaku PJPK, mekanisme pengalokasian anggaran pembayaran regres merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Dalam hal BUPI melakukan kerjasama penjaminan dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan sejenis terhadap satu Proyek Kerjasama, berdasarkan usulan kerjasama yang disetujui oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), BUPI mengajukan usulan pemberian *counter guarantee* kepada Menteri Keuangan.

(2) Usulan pemberian *counter guarantee* paling kurang dilampiri:



- a. Hasil evaluasi BUPI terhadap Usulan Penjaminan; dan
  - b. Perjanjian yang memuat komitmen PJPk untuk memenuhi kewajibannya kepada Menteri Keuangan berdasarkan pemberian *counter guarantee*.
- (3) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan pemberian *counter guarantee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Menteri Keuangan memberikan *counter guarantee* apabila:
- a. hasil verifikasi paling kurang menunjukkan:
    1. kesesuaian antara usulan pemberian *counter guarantee* dengan syarat dan ketentuan *counter guarantee* pada usulan kerjasama yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); dan
    2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilengkapi.
  - b. hasil evaluasi menunjukkan bahwa *exposure* yang ditimbulkan karena pemberian *counter guarantee* tidak berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan APBN (*Fiscal Sustainability*).
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf b hanya berlaku terhadap BUMN/BUMD dan Kepala Daerah selaku PJPk dan tidak berlaku terhadap Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPk.

9. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal permohonan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) disetujui oleh

Menteri Keuangan, Menteri Keuangan bersama BUPI membuat Perjanjian Penjaminan Bersama dengan Badan Usaha.

- (2) Menteri Keuangan mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

10. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan penyelesaian atas kewajiban yang timbul karena Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 3, mekanisme penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20.
- (2) Terhitung sejak dilakukannya pembayaran atas kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri Keuangan, Menteri Keuangan memiliki Regres terhadap PJPB berdasarkan perjanjian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Perjanjian Penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (3) Perjanjian Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan PJPB.
- (4) Menteri Keuangan mendelegasikan penandatanganan perjanjian Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap surat jaminan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO  
NIP 195904201984021001